

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka berinteraksi secara sosial melalui perdagangan atau bisnis. Sebagai Negara berkembang, Indonesia menitik beratkan pada peningkatan pembangunan di segala sektor, salah satunya tentu dengan cara mengembangkan suatu bisnis yang sangat menguntungkan dan bermanfaat bagi perekonomian negara, terutama pasca melanda krisis ekonomi. Hampir seluruh negara Asia pada akhir tahun 1997 Krisis melanda Indonesia dengan keras, termasuk banyak perusahaan yang mengalami suatu kerugian bahkan bangkrut karena tidak mampu lagi membiayai produksi dan operasionalnya. Oleh karena itu, perusahaan ini harus melakukan suatu perbaikan untuk mempertahankan usahanya tersebut salah satu cara untuk menyatukan perusahaannya yaitu melalui akuisisi.

Perseroan adalah badan hukum yang mampu melakukan usaha dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, sebagaimana yang secara tegas telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pelaku usaha adalah pelaku usaha yang menggabungkan usaha dan mengembangkan usahanya dengan mengintegrasikan unsur-unsur usaha melalui penggabungan, pengambilalihan, dan peleburan. Salah satu strategi yang paling umum digunakan oleh para pelaku usaha adalah pengambilalihan saham (akuisisi), yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Pembelian saham dapat

memperbaiki atau meningkatkan kondisi keuangan perusahaan dan meningkatkan investasi perusahaan.

Akuisisi atau pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh badan hukum atau perseorangan untuk mengakuisisi (mengambilalih) saham suatu perusahaan bahwasannya pengambilalihan saham mengakibatkan adanya perubahan status pemilik saham, yang beralih dari pemegang saham perusahaan terakuisisi kepada pemegang saham pengakuisisi. Dengan begitu yang berubah bukanlah pada status perusahaan, melainkan menjadi siapa pemegang saham pengakuisisi dan apa perusahaan yang terakuisisi, keduanya tetap berdiri sendiri dan melaksanakan kegiatan perusahaan secara mandiri.¹ Akuisisi dengan demikian merupakan bentuk pengambilalihan perusahaan yang dapat mengakibatkan pengalihan kendali atas perusahaan yang diakuisisi (pengakuisisi).² Perbuatan hukum akuisisi tidak mengakibatkan perusahaan/perseroan yang diambil alih sahamnya menjadi bubar atau berakhir.³ Pada Prinsipnya, perhitungan jumlah nilai aset dan nilai penjualan gabungan hasil akuisisi saham tidak hanya meliputi perusahaan pengakuisisi dan perusahaan yang di akuisisi.⁴

Pengambilalihan saham merupakan aktifitas bisnis yang berpotensi mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pada Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mewajibkan pelaku usaha untuk

¹ Abdul Moin, *Merger, Akuisisi Dan Divestasi*, CV Adipura, Jakarta, 2021, hlm. 10

² Susanti Adi Nugroho, *Ibid*, hlm. 480

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 509

⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 648

menotifikasi penggabungan perseroan terbatas maksimal 30 (tiga puluh) hari telah berlaku efektif secara yuridis atau tepatnya setelah disetujui Menteri Hukum dan HAM. Pasal tersebut memberikan kewajiban kepada pelaku usaha yang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham yang telah memenuhi nilai aset dan atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu untuk melakukan pemberitahuan kepada komisi pengawas persaingan usaha (KPPU). Perlu diketahui pula bahwa undang-undang merupakan peraturan atau keputusan negara yang tertulis dibuat oleh lembaga yang berwenang.⁵

Akuisisi atau pengambilalihan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau individu untuk memperoleh saham suatu perusahaan. Pengambilalihan saham mengakibatkan perubahan status pemilik saham, di mana pemegang saham perusahaan yang diakuisisi beralih ke pemegang saham pengakuisisi. Namun, perusahaan yang terlibat dalam akuisisi tetap berdiri sendiri dan menjalankan kegiatan perusahaan secara mandiri. Akuisisi dapat menghasilkan perubahan kendali atas perusahaan yang diakuisisi oleh pengakuisisi. Dalam proses akuisisi, perhitungan nilai aset dan penjualan gabungan melibatkan perusahaan pengakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi. Hal ini penting untuk menilai nilai perusahaan dan menentukan harga atau nilai tukar saham dalam transaksi akuisisi, penting untuk mempertimbangkan dampak akuisisi terhadap persaingan pasar dan efisiensi ekonomi. Keberhasilan akuisisi

⁵ Muhammad Gary, Yuniar Rahmatiar, Rizki Amanda, *Akibat Hukum atas Keterlambatan Memberikan Notifikasi Akuisisi Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan KPPU Nomor 20/KPPU-M/2020)*, Jurnal Justisi Hukum, Volume 7, 2022, hlm. 3, Diakses tanggal 4 Mei 2023, Pukul 11:02 WIB

dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, tetapi juga perlu diawasi untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran peraturan persaingan yang dapat merugikan masyarakat atau pelaku usaha lainnya.

Pra Notifikasi dan *Post-Notifikasi* adalah istilah yang umum digunakan dalam proses akuisisi perusahaan. *Pra Notifikasi* merujuk pada pemberitahuan yang diajukan kepada otoritas pengawas persaingan sebelum pelaksanaan akuisisi dilakukan. Sementara itu, *Post-Notifikasi* adalah pemberitahuan yang diajukan setelah akuisisi selesai dilakukan. Dalam konteks penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perusahaan, terbentuknya monopoli dapat membuat penggunaan sumber daya ekonomi menjadi tidak efisien. Ketika ada satu atau hanya sedikit produsen yang dominan, para pelaku usaha mungkin kehilangan dorongan untuk mencari pola produksi yang paling efisien. Hal ini dapat menghambat inovasi, peningkatan kualitas, dan penurunan harga yang seharusnya terjadi dalam persaingan yang sehat. Perseroan, sebagai badan hukum, memiliki tanggung jawab untuk menjalankan usahanya tanpa melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Dalam hal penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, perseroan juga harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dalam proses tersebut.

Kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah adanya keterlambatan pengambilalihan (akuisisi) saham antara PT. Agro Pratama dan PT. Dharma Satya Nusantara. PT. Dharma Satya Nusantara melampaui waktu pembayaran

untuk akuisisi saham yang milik PT. Agro Pratama yaitu pihak dari PT. Agro Pratama melaporkan kasus tersebut ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU menilai PT. Dharma Satya Nusantara melewati jangka waktu 30 hari dalam proses akuisisi saham. KPPU telah menyatakan bahwasannya PT. Dharma Satya Nusantara melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 saat mengambalalih saham perusahaan tersebut.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang judul dugaan atas keterlambatan pelaporan dalam pengambilalihan saham, untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya yaitu :

1. Skripsi Hilla Ryani Hotnida Manalu, Universitas Kristen Indonesia Jakarta, 2022, yang berjudul Tinjauan Yuridis Atas Keterlambatan Notifikasi Terhadap Pengambilalihan Saham PT Anugrah Abadi Multi Usaha Oleh PT Ciliandry Anky Abadi (Studi Putusan Nomor 05/KPPU-M.2019).⁶ Hasil dari penelitian ini yaitu kesalahan yang dilakukan PT Ciliandry dikarenakan ketidaktahuannya mengenai aturan pemberitahuan akuisisi saham bila melebihi nilai aset sesuai pasal 29. Atas kesalahan ini di berikan sanksi denda oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha diharapkan setiap pelaku usaha dapat lebih memahami aturan pemberitahuan akuisisi. Perbedaannya yaitu Skripsi ini lebih berfokus pada analisis aspek yuridis dari keterlambatan notifikasi pengambilalihan

⁶ Hilla Ryani Hotnida Manalu, *Tinjauan Yuridis Atas Keterlambatan Notifikasi Terhadap Pengambilalihan Saham PT Anugrah Abadi Multi Usaha Oleh PT Ciliandry Anky Abadi (Studi Putusan Nomor 05/KPPU-M. 2019)*, Universitas Kristen Indonesia Jakarta, 2022

saham, sedangkan peneliti lebih menekankan pada implikasi hukum yang timbul akibat keterlambatan pelaporan dalam pengambilalihan saham yang dilakukan melanggar undang-undang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

2. Skripsi Heni Ulfa Yuliatin Aminah, Universitas Jember, 2014, yang berjudul *Tinjauan Yuridis Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT. Austindo Nusantara Jaya Rent oleh PT. Mitra Pinasthika Mustika Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.⁷ Hasil dari penelitian ini yaitu Mekanisme pengambilalihan saham (akuisisi) menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwasannya dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 menjelaskan bahwa pengambilalihan saham wajib diberitahukan kepada KPPU jika nilai aset gabungannya minimal Rp. 2.500.000.000 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) dan nilai penjualan gabungannya minimal Rp. 5.000.000.000.000 (lima triliun rupiah) kedua, PT. Mitra Pinasthika Mustika tidak terbukti melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, tetapi PT. Mitra Pinasthika Mustika terbukti melanggar ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Perbedaannya yaitu Skripsi ini lebih menitik beratkan pada analisis aspek hukum yang terkait dengan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham,

⁷ Heni Ulfa Yuliatin Aminah, *Tinjauan Yuridis Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT. Austindo Nusantara Jaya Rent oleh PT. Mitra Pinasthika Mustika Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Universitas Jember, 2014

sedangkan peneliti lebih menekankan pada akibat hukum yang timbul akibat keterlambatan pelaporan dalam pengambilalihan saham, serta mengaitkannya dengan undang-undang yang berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **AKIBAT HUKUM ATAS KETERLAMBATAN PELAPORAN DALAM PENGAMBILALIHAN SAHAM ANTARA PT. AGRO PRATAMA DAN PT. DHARMA SATYA NUSANTARA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Kasus Perkara KPPU Nomor 29/KPPU-M/2019).**

B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan akuisisi saham di PT. Argo Pratama dan PT. Dharma Satya Nusantara dengan pelaporan *nilai materiil* kepada KPPU?
2. Bagaimana akibat hukum atas keterlambatan akuisisi saham perusahaan pada Kasus Perkara KPPU Nomor 29/KPPU-M/2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan mengapa suatu pelaporan akuisisi saham perusahaan kepada KPPU hanya terkait dengan akuisisi yang memiliki *nilai materil*
2. Untuk mengetahui suatu akibat hukum atas keterlambatan akuisisi saham perusahaan pada Kasus Perkara KPPU Nomor 29/KPPU-M/2019

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi mahasiswa yang di kemudian hari menjadi argumentasi dalam pembentukan peraturan hukum yang dicita-citakan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah menjadi Legal Opinion yang dapat dijadikan oleh para praktisi hukum sebagai sarana memecahkan suatu permasalahan terkait faktor yang menyebabkan suatu pelaporan akuisisi kepada KPPU apakah hanya terkait akuisisi saham yang nilainya itu *materil*, serta memahami suatu akibat hukum atas keterlambatan pelaporan pengambilalihan saham perusahaan yang menyebabkan pelanggaran terhadap KPPU.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam proses pertumbuhan atau perkembangan perusahaan ada 2 (dua) jenis metode dalam pertumbuhan perusahaan untuk memperluas

ekspansi bisnisnya, Pertama yaitu pertumbuhan jalur dalam perusahaan (*internal growth/organic*), Kedua yaitu pertumbuhan jalur luar perusahaan (*external growth*). Strategi jalur luar sendiri salah satunya terdiri atas tiga wujud berupa Penggabungan (*merger*), Peleburan (*konsolidasi*), dan Pengambilalihan Saham (*akuisisi*). Tujuannya untuk memperluas pasar sehingga perusahaan memiliki peluang mendapatkan keuntungan lebih besar. Namun sering ditemui perbuatan menyimpang yang mengarah pada bentuk struktur pasar yang bersifat oligopolistik ataupun monopolistic.⁸

Dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini *grand teori* yang digunakan penulis yaitu Teori Kepastian Hukum, menurut Utrecht Kepastian Hukum yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan oleh Negara terhadap Individu.⁹ Tanpa Kepastian Hukum akan timbul ketidakadilan dan ketidakpastian dalam pengembangan dan pelaksanaan hukum.

Notifikasi merupakan suatu pemberitahuan dengan cara tertulis dari pengusaha untuk KPPU tentang penggabungan perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan. Tata cara penyampaian pemberitahuan diatur didalam

⁸ Abdul Moin, Ibid, hlm. 13.

⁹ Riduan Syahani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019, hlm. 23

Pasal 12 sampai dengan 18 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang bisa mengakibatkan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu:¹⁰

1. Pemberitahuan tertulis dari pengusaha dilakukan dengan cara mengisi formulir notifikasi merger dari KPPU yang memuat identitas perusahaan, rancangan merger, nilai aset atau nilai hasil penjualan perusahaan.
2. Setelah menerima notifikasi tersebut, KPPU menilai ada atau tidaknya dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat akibat dari merger tersebut (paling lama 90 hari terhitung sejak notifikasi diterima oleh KPPU).
3. Diberikan kesempatan untuk pengusaha melakukan konsultasi secara lisan atau tertulis dengan KPPU, apabila nilai aset atau nilai penjualan melebihi syarat dari peraturan KPPU.
4. KPPU memberikan saran, tertulis kepada perusahaan terkait dan bukan berupa persetujuan atau penolakan.

Dalam hal ini *middle teori* yang digunakan penulis yaitu konsep Keadilan Prosedural dapat menjadi opsi untuk penyelesaian. Menurut *Rawls*, Keadilan Prosedural diperlukan untuk memastikan bahwa

¹⁰ Sryani Br. Ginting, *Dampak Hukum Notifikasi Merger Menciptakan Persaingan Usaha Yang Sehat*, Jurnal Law Pro Justitia, Volume 1, 2015, hlm. 54, Diakses tanggal 26 Februari 2023, Pukul 11:08 WIB

keputusan-keputusan yang dibuat berdasarkan proses yang adil dan transparan. Dalam hal keterlambatan pelaporan pengambilalihan saham, Rawls akan mendukung prinsip kesetaraan dan prinsip keadilan prosedural untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh informasi.¹¹

Notifikasi atau pemberitahuan oleh pelaku usaha terdiri dari *Pra Notifikasi* dan *Post-Notifikasi*.¹² *Pra Notifikasi* diberikan sebelum penggabungan perusahaan menjadi satu dilakukan oleh pengusaha yang akan melakukan penggabungan tersebut, sedangkan *Post-Notifikasi* dilakukan setelah penggabungan ini berlaku efektif secara yuridis, dan diwajibkan oleh KPPU dengan pemberian sanksi denda administratif jika pengusaha tidak memberikan notifikasi atau pemberitahuan tersebut.

Adapun *applied teori* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Pra Notifikasi* yang mana jika perseroan yang akan melakukan akuisi perusahaan pada dasarnya wajib melakukan konsultasi dan menyampaikan kepada komisi pengawas persaingan usaha agar dikemudian hari proses akuisisi yang telah dilakukan tidak menimbulkan masalah hukum. Menurut ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebelum diambil tindakan hukum apapun mengenai penggabungan, peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham, terlebih dahulu harus

¹¹ Rawls Jhon, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, 1971, hlm. 6-8.

¹² Sryani Br. Ginting, *Ibid*, hlm. 56

dilaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha guna mendapatkan notifikasi agar tidak melanggar ketentuan tersebut.¹³

Komisi pengawas persaingan usaha atau yang lebih dikenal dengan KPPU adalah sebuah lembaga yang berwenang dalam menegakkan aturan tentang persaingan usaha. KPPU dalam menegakkan aturan harus berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, di Indonesia peraturan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.¹⁴

Akuisisi atau pengambilalihan tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan kepemilikan saham mayoritas dalam suatu perusahaan yang dengan kata lain berarti terjadi perubahan kepemilikan atas perusahaan yang di akuisisi, kepemilikan yang berupa proses pembelian saham perseroan terakuisisi (*acquired company*) oleh perseroan pengakuisisi (*acquiring company*) sehingga perseroan itu memiliki jumlah mayoritas dalam kepemilikan saham.¹⁵ Pengambilalihan dapat dilakukan dengan saham yang belum diterbitkan atau yang akan diterbitkan oleh perusahaan.

¹³ Adwitiya Priyotama, *Pemberi tauhan Merger dan Akuisisi Perusahaan Asing dalam Peraturan Persaingan Usaha di Indonesia*, Riau Law Journal, Volume 4, Nomor 2, 2020, hlm 136, Diakses tanggal 18 November 2022, Pukul 11:08 WIB

¹⁴ Moch Dzulyadain Nasrulloh, *Dampak Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan Terhadap Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal Suara Hukum, Volume 3, Nomor 1, 2021, hlm. 148, Diakses tanggal 16 November 2022, Pukul 22:08 WIB

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya, Bandung, 2010, hlm. 361

Pelaku usaha tidak boleh melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Akuisisi tetap boleh dilaksanakan, tetapi apabila akuisisi tersebut mencapai batasan nilai tertentu, maka wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. Mengenai sistem pemberitahuan (notifikasi) maka sistem *Pra Notifikasi* bagi perusahaan yang akan melakukan penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan saham yang sifatnya sukarela. *Pra notifikasi* ini dilakukan setelah terdapat perjanjian atau kesepakatan atau nota kesepahaman atau dokumentasi tertulis lainnya di antara para pihak yang menyatakan adanya rencana untuk melakukan penggabungan atau peleburan perusahaan atau pengambilalihan.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam pendekatan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena data utama yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan, dan data penunjang nya berupa jurnal hukum, artikel, dan media internet.

2. Spesifikasi Penelitian


Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Adapun alasan memilih spesifikasi ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada dengan berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif, untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas yaitu tentang permasalahan yang berkaitan dengan putusan majelis KPPU.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dari:

- a. Mencari kasus serta permasalahannya
- b. Menentukan judul penelitian
- c. penyusunan latar belakang
- d. Perumusan masalah
- e. Menentukan maksud dan tujuan
- f. penyusunan kerangka pemikiran
- g. Perumusan hipotesa
- h. Menyimpulkan serta memberikan saran

4. Teknik Pengumpulan Data



Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan meliputi: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, serta lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari referensi literature hukum perusahaan, hukum persaingan usaha, dan akuisisi.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan ini seperti jurnal, skripsi, dan media internet.

5. Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran hukum (problematis). Metode ini adalah cara berfikir problematis dari subjek hukum yang menjadikan terbentuknya penalaran yang komprehensif dari perspektif sistem (teks normatif) dan sekaligus problematis, dengan

memberhatikan berbagai kepentingan yang terlibat di dalamnya atau bisa disebut individu. Sehingga penulis mampu menguraikan data yang sudah di peroleh dokumentasi melalui putusan pada perkara KPPU Nomor 29/KPPU-M/2019.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang
2. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

